



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD
No: 29/06.04/DPMPTSP/V/2022

- Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/ Ir. RITO DWIPUTRA tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "**KBIT AL- ITTIHAD PEKANBARU**"
- Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada
- Nama : Ir. RITO DWIPUTRA
Alamat : KOMPLEK IKSORA NO. 130 PT. PERTAMINA HULU ROKAN
Nama Yayasan : **YAYASAN KESATUAN PENDIDIKAN ISLAM AL- ITTIHAD PEKANBARU**
Alamat Yayasan : KOMPLEK DAMAR 608 AL- ITTIHAD PT. PERTAMINA HULU ROKAN
Kelurahan/Kecamatan : Lembah Damai / Rumbai
Untuk Operasional Satuan Pendidikan
Nama Sekolah : **KBIT AL- ITTIHAD PEKANBARU**
Alamat Sekolah : KOMPLEK CEMARA PT. PERTAMINA HULU ROKAN
Kelurahan/Kecamatan : Lembah Damai / Rumbai
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Nama Notaris : RIYESTA DEWI, SH, M.hum, M.Kn
No. Akte Notaris : 04
Tanggal : 24 April 2020

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

- Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **27 Mei 2022** sampai dengan tanggal **27 Mei 2025** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 27 Mei 2022
a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru



ISO 9001:2015

